

RESUME HASIL VERIFIKASI RE-SERTIFIKASI PT INSPIRA FURNEXINDO

(1) Identitas LVLK

- a. Nama Lembaga : PT BRIK Quality Services
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-001-IDN
- c. Alamat : Ruko Cibinong City Centre, Jl. Tegar Beriman Blok E No. 16, Kel. Pakansari, Kec. Cibinong, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat – 16915
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : 021-29577388; 021-83718768/brikvlk@iwwn.com
- e. Direktur Utama : Soewarni
- f. Pedoman dan Standar :
 - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021
 - Keputusan Dirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 (Lampiran 4.1. dan 4.3.)
- g. Tim Audit :
 - Fitrianti Estiningsih (Lead Auditor)
 - Mutia Adianti (Auditor)
- h. Pengambil Keputusan :
 - Soewarni
 - Zulfikar Adil

(2) Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : PT Inspira Furnexindo
- b. No. & Tanggal SK Izin Usaha :
 - IUI No. 18/3525/IU/I/PMDN/INDUSTRI/2012 tanggal 30 Mei 2012
 - Izin Usaha untuk NIB 8120018061059 tanggal terbit 15 Oktober 2018
 - PBBR NIB 8120018061059 tanggal terbit 15 Oktober 2018
- c. Alamat Kantor dan Pabrik : Jl. Raya Pelemwatu No. 168, Desa Pelemwatu, Kec. Menganti, Kab. Gresik, Prov. Jawa Timur
- d. Pengurus :
 - Direktur Utama : Irwanto Kent Ilham
 - Komisaris Utama : Ham Teddy Kent Ilham

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan pembukaan	15 Desember 2022 di PT Inspira Furnexindo	<ul style="list-style-type: none">▪ Penjelasan ketentuan SVLK dan metodologi terkait re-sertifikasi.▪ Permintaan akses dokumen dan data.▪ Penunjukan wakil manajemen, pendamping dan pakta integritas tersedia.▪ Daftar hadir dan notulensi pertemuan pembukaan tersedia.
Verifikasi dokumen dan observasi lapangan	15 s.d. 17 Desember 2022 di PT Inspira Furnexindo	<ul style="list-style-type: none">▪ Dokumen legalitas badan usaha dan perizinan lengkap dan berlaku.▪ Pemegang IUI kategori menengah.▪ Asal usul bahan baku dari hutan hak hasil budi daya.▪ Analisis risiko terhadap pasokan bahan baku.▪ Pemasok memiliki S-LK dan/atau menerbitkan DKP.▪ Pemeriksaan input, proses produksi dan output.▪ Hasil produksi diekspor dan dijual lokal.▪ Memenuhi ketentuan K3, ketenagakerjaan serta menerapkan protokol kesehatan dalam rangka pencegahan Covid-19.
Pertemuan penutupan	17 Desember 2022 di PT Inspira Furnexindo	<ul style="list-style-type: none">▪ Penyampaian hasil VLK oleh tim audit.▪ Tidak terdapat ketidaksesuaian. Seluruh verifier yang diverifikasi memenuhi.▪ Daftar hadir dan notulensi pertemuan penutupan tersedia.
Pengambilan Keputusan	28 Desember 2022 di kantor PT BRIK Quality Services	<ul style="list-style-type: none">▪ Presentasi laporan VLK (setelah dilakukan review) kepada pengambil keputusan.▪ Perusahaan konsisten menerapkan SVLK.▪ Berdasarkan laporan VLK, hasil review dan penjelasan auditor, pengambil keputusan menyatakan:<ul style="list-style-type: none">a. Menerima hasil laporan VLK.b. Memutuskan penerbitan kembali S-LK PT Inspira Furnexindo dengan masa berlaku selama 6 tahun dan dilakukan penilikan 24 bulan sekali.

(4) Resume Hasil Penilaian:

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
Prinsip 1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.		
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk: (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier 1.1.1.(a) Akta pendirian perusahaan dan/ atau perubahan terakhir.	Memenuhi	a. Akta No. 41 tanggal 20 April 2009, Notaris Wahyudi, S.H., telah mendapat pengesahan Menteri Hukum dan HAM sesuai Keputusan No. AHU-22346.AH.01.01.Tahun 2009. b. Akta No. 09 tanggal 15 Agustus 2019, Notaris Inas Abdullah, S.H., telah mendapat pengesahan Menteri Hukum dan HAM sesuai Keputusan No. AHU-0063669.AH.01.02.Tahun 2019.
Verifier 1.1.1.(b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri.	Memenuhi	a. SIUP Kecil No. 48-13-P.I/437.74/PM/2016 tanggal 1 Juli 2016, diterbitkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kab. Gresik. b. SIUP untuk NIB 8120018061059 tanggal terbit 15 Oktober 2018, diterbitkan oleh Lembaga OSS (telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif). c. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PBBR) Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120018061059 tanggal terbit 15 Oktober 2018, diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM.
Verifier 1.1.1.(c) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atau NIB.	Memenuhi	NIB 8120018061059 tanggal terbit 15 Oktober 2018.
Verifier 1.1.1.(d) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	NPWP 02.969.086.4-642.000 telah sesuai dengan NIB.
Verifier 1.1.1.(e) Dokumen terkait lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara.	Memenuhi	a. Dokumen UKL-UPL telah mendapat rekomendasi sesuai surat Kepala Badan Lingkungan Hidup Kab. Gresik No. 660/866/437.75/2011 tanggal 16 September 2011. b. Izin Lingkungan untuk NIB 8120018061059, diterbitkan oleh Lembaga OSS (Telah memenuhi

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>komitmen dan berlaku efektif).</p> <p>c. Laporan pelaksanaan UKL-UPL disampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Gresik.</p>
<p>Verifier 1.1.1.(f) IUI dan klasifikasi usaha industri.</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>a. Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kab. Gresik No. 18/3525/IU/I/PMDN/INDUSTRI/2012 tentang Izin Usaha.</p> <p>b. Izin Usaha untuk NIB 8120018061059 tanggal terbit 15 Oktober 2018, diterbitkan oleh Lembaga OSS (telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif).</p> <p>c. PBBR NIB 8120018061059 tanggal terbit 15 Oktober 2018.</p> <p>d. Termasuk kategori industri menengah. Usaha yang dijalankan sesuai IUI.</p>
<p>Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.</p>		
<p>Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.</p>		
<p>Verifier 1.2.1.(-) Dokumen identitas importir.</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PBBR NIB 8120018061059 tanggal terbit 15 Oktober 2018. NIB berlaku sebagai API-P. Perusahaan terdaftar di SILK sebagai importir.</p>
<p>Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.</p>		
<p>Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok.</p>		
<p>Verifier 1.3.1.(-) Dokumen pembentukan kelompok atau Akta notaris pembentukan kelompok.</p>	<p>Non Applicable</p>	<p>Tidak termasuk unit usaha dalam bentuk kelompok.</p>
<p>Prinsip 2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.</p>		
<p>Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.</p>		
<p>Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.</p>		
<p>Verifier 2.1.1.(a) Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>a. Dalam periode audit (Desember 2021 s.d. November 2022), perusahaan membeli/menerima kayu gergajian jenis karet, trembesi dan mahoni yang asal</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>usulnya dari hutan hak hasil budidaya.</p> <p>b. Penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dokumen jual beli.</p>
<p>Verifier 2.1.1.(b) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>a. Penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota Angkutan, nota perusahaan dan SAKR.</p> <p>b. Pengecekan stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu dengan dokumen.</p> <p>c. Penerimaan bahan baku yang tercantum dalam dokumen angkutan sesuai dengan data pada LMHH.</p>
<p>Verifier 2.1.1.(c) Nota & Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa/ Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/ hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.</p>	<p>Non Applicable</p>	<p>Tidak membeli/menggunakan kayu bekas/ hasil bongkaran/sampah kayu.</p>
<p>Verifier 2.1.1.(d) Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri.</p>	<p>Non Applicable</p>	<p>Tidak membeli/menggunakan kayu limbah industri.</p>
<p>Verifier 2.1.1.(e) Dokumen S-LK yang dimiliki pemasok atau DKP dari pemasok.</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>a. Pemasok memiliki S-LK dan/atau menerbitkan DKP.</p> <p>b. Tersedia bukti hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP.</p>
<p>Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.</p>		
<p>Verifier 2.1.2.(a) Dokumen impor.</p>	<p>Non Applicable</p>	<p>Tidak membeli/menggunakan kayu impor.</p>
<p>Verifier 2.1.2.(b) Persetujuan impor.</p>	<p>Non Applicable</p>	<p>Tidak membeli/menggunakan kayu impor.</p>
<p>Verifier 2.1.2.(c) Laporan realisasi impor</p>	<p>Non Applicable</p>	<p>Tidak membeli/menggunakan kayu impor.</p>
<p>Verifier 2.1.2.(d) Bukti pembayaran bea masuk.</p>	<p>Non Applicable</p>	<p>Tidak membeli/menggunakan kayu impor.</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier 2.1.2.(e) Dokumen CITES.	Non Applicable	Tidak membeli/menggunakan kayu impor.
Verifier 2.1.2.(f) Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Non Applicable	Tidak membeli/menggunakan kayu impor.
Verifier 2.1.2.(g) Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir.	Non Applicable	Tidak membeli/menggunakan kayu impor.
Verifier 2.1.2.(h) Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku.	Non Applicable	Tidak membeli/menggunakan kayu impor.
Verifier 2.1.2.(i) DKP Impor.	Non Applicable	Tidak membeli/menggunakan kayu impor.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier 2.1.3.(a) Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tally sheet/rekaman/laporan produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier 2.1.3.(b) Laporan produksi hasil olahan.	Memenuhi	a. Laporan hasil produksi sesuai dengan laporan mutasi kayu. b. Terdapat data yang logis antara input-output dan rendemen.
Verifier 2.1.3.(c) Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	a. Jenis produk telah sesuai dengan izin usaha industri. b. Realisasi produksi tidak melebihi kapasitas izin auditee.
Verifier 2.1.3.(d) Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Applicable	Tidak menggunakan kayu lelang.
Verifier 2.1.3.(e) Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.	Memenuhi	Laporan mutasi kayu telah sesuai dengan dokumen pendukung lain yang terkait, meliputi: penerimaan bahan baku, produksi, perdagangan dalam negeri dan ekspor.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).		
Verifier 2.1.4.(a) Dokumen S-LK atau DKP.	Non Applicable	Tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier 2.1.4.(b) Kontrak jasa	Non Applicable	Tidak melakukan proses pengolahan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).		produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier 2.1.4.(c) Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.	Non Applicable	Tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier 2.1.4.(d) Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Applicable	Tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier 2.1.4.(e) Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Applicable	Tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.		
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier 3.1.1.(-) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Perdagangan di dalam negeri berupa produk kitchenware of wood dan furniture component didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah (nota perusahaan).
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor.		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB.		
Verifier 3.2.1.(a) Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Produk ekspor berupa kitchenware of wood, handycraft, dan moulding E2E merupakan hasil produksi sendiri.
Verifier 3.2.1.(b) Dokumen ekspor.	Memenuhi	Data/informasi pada PEB, packing list, invoice, bill of Lading, dan dokumen V-Legal telah sesuai antar dokumen.
Verifier 3.2.1.(c) Dokumen pembetulan ekspor.	Non Applicable	Tidak terdapat dokumen pembetulan ekspor selama periode audit.
Verifier 3.2.1.(d) Bukti pembayaran bea keluar.	Non Applicable	Tidak mengekspor produk yang terkena bea keluar.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier 3.2.1.(e) Dokumen CITES.	Non Applicable	Tidak mengekspor produk dari jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal.		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier 3.3.1.(-) Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Tanda V-Legal dibubuhkan pada lampiran dokumen angkutan hasil olahan sesuai ketentuan.
Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.		
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).		
Indikator 4.1.1. implementasi K3.		
Verifier 4.1.1.(a) Implementasi K3.	Memenuhi	<p>a. Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan risiko atau pedoman K3 serta berfungsi dengan baik. Area pabrik telah dilengkapi dengan tanda/jalur evakuasi.</p> <p>b. Perusahaan telah menerapkan protokol kesehatan dalam rangka pencegahan pandemi Covid-19.</p>
Verifier 4.1.1.(b) Catatan kecelakaan kerja.	Memenuhi	<p>a. Tersedia catatan kecelakaan kerja.</p> <p>b. Melakukan pertolongan pertama pada korban kecelakaan dan bila diperlukan akan dirujuk ke klinik/rumah sakit dengan biaya pengobatan dari perusahaan atau klaim BPJS.</p>
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja.		
Verifier 4.2.1.(-) Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Terdapat kebijakan tertulis yang memperbolehkan karyawan membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Hal ini diperkuat pula dari hasil wawancara dengan beberapa karyawan.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUI.		
Verifier 4.2.2.(-) Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Tersedia PP yang masih berlaku dan telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik sesuai Surat Keputusan No. 560.4/68/PP/437.58/2021 tanggal 12 Oktober 2021.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier 4.2.3.(-) Pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Dari data pekerja, observasi dan wawancara, tidak terdapat pekerja di bawah umur.

Bogor, 4 Januari 2023



Fitrianti Estiningsih

Lead Auditor